



RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) 2019 - 2024

wonderful
indonesia



DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

Jl. Jend. Sudirman, Komp. Bandar Serai (Purna MTQ)
Telp/Fax. (0761) 40356
Pekanbaru 28282
Website : <http://pariwisata.riau.go.id>

KATA PENGANTAR

Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau. Dengan berpedoman pada Renstra ini, diharapkan Sekretariat, Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, seimbang dan dapat mengevaluasi setiap progress kegiatan sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD terkait dalam pembangunan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Revisi Renstra ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya PD	21
2.3. Kinerja Pelayanan PD	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	29
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	34
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	48
4.1. Tujuan	48
4.2. Sasaran	48
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1. Strategi.....	50

5.2.	Arah Kebijakan	50
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA		
	PENDANAAN.....	53
6.1.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.....	53
6.2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	54
6.3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	55
6.4.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	56
6.5.	Program Pendukung Dalam Pengembangan Pariwisata	56
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		64
BAB VIII. PENUTUP		66



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Mengingat** |
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 73, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646));
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 - 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2019

GOVERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



AHMAD SYAH HARROFIE

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 42

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini menjabarkan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, termasuk rencana strategis (renstra) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

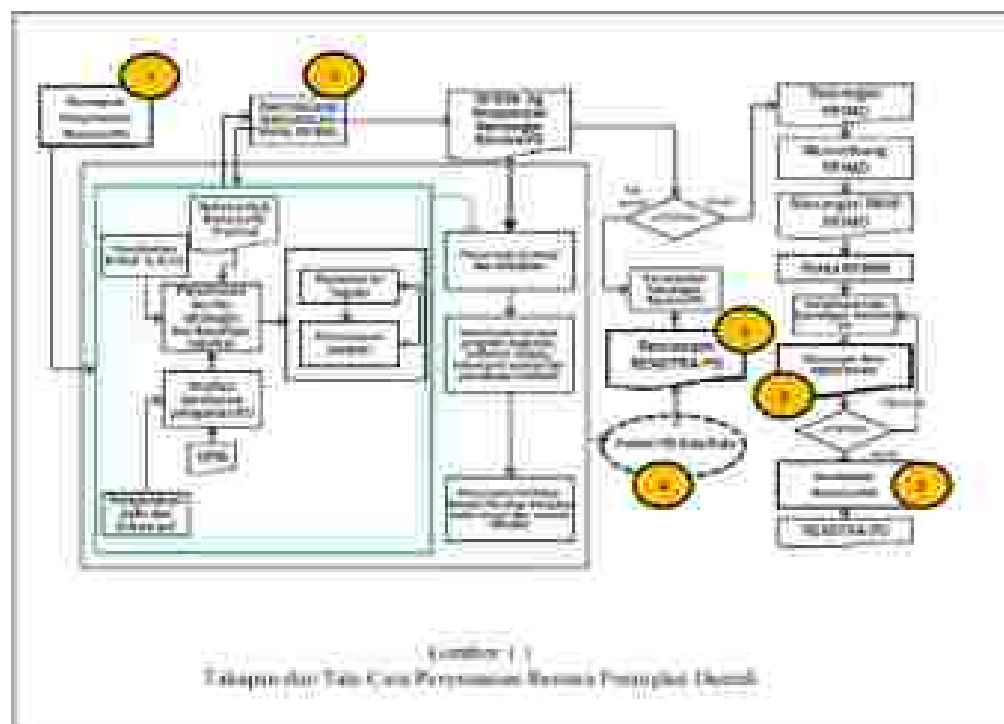
Kemudian undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintahan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Perencanaan Daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategi (Renstra) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, sejalan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata

Provinsi Riau periode 2019-2024 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan. Renstra ini adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program prioritas RPJMD Provinsi Riau bidang pariwisata dan pendukung program-program teknis yang ada di Dinas Pariwisata.

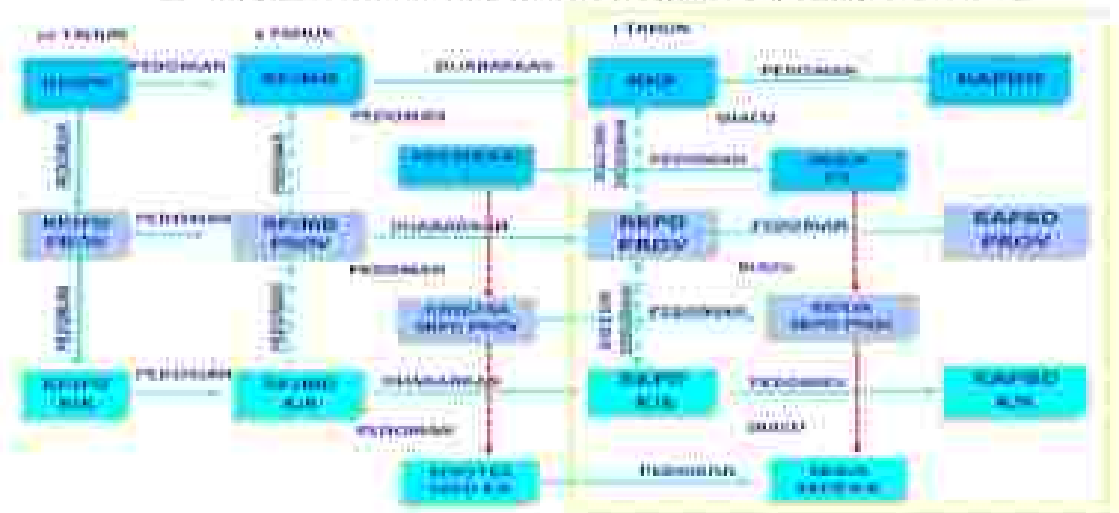
Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau disusun melalui tahapan atau proses: Persiapan penyusunan rancangan awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renstra-PD, Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD dan Penetapan Renstra-PD. Dengan adanya Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau maka upaya untuk mengukur kinerja baik ditingkat sasaran (dampak/impact), Program Hasil (outcome) dan di tingkat Kegiatan (keluaran/ output) secara terukur dapat terlaksana.



Dalam penyusunan Renstra-PD, perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra-PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata

Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Renstra-PD ini merupakan pedoman bagi PD Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan PD.

Gambar 1.2 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra OPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini meliputi:

- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
- g. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2020;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstre Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 adalah Menentukan arah strategis Jangka Menengah

Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini yaitu :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Pasal 211 ayat (1) menyatakan Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pariwisata.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Penyusunan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan pelestari bangsa;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata;
6. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
7. Pelaksanaan rencana induk dan pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia;
8. Pelayanan administratif

2.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 111 pegawai dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi pada bidang Pariwisata.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata.

1. Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- d. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. melaksanakan penyusunan Renstra, RKT, RKPD, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah

perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Perencanaan Program;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- g. menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi TP-TGR;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;

- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Jaminan Sosial Kesehatan (EPJS Kesehatan), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan anjab, ABK, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. membuat laporan kehadiran pegawai;
- h. membuat proses teguran dan peraturan disiplin pegawai;
- i. menghimpun laporan Standar Kinerja Pegawai (SKP);
- j. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;

- k. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- l. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- o. menatausahakan arsip dan dokumentasi;
- p. mempersiapkan dan memproses permohonan izin pernikahan dan perceraian pegawai;
- q. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Pengembangan SDM Pariwisata, Seksi Usaha Jasa Pariwisata, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan pembinaan SDM Pariwisata di Provinsi Riau;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder dan lembaga-lembaga pengembangan SDM pariwisata.

- e. melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan SDM di kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan SDM pariwisata;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- c. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Jasa Usaha Pariwisata;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan jasa pariwisata di Provinsi Riau;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder dan lembaga-lembaga pengembangan SDM dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha dan jasa pariwisata;
- g. melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di kabupaten/kota;
- h. menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan kelembagaan usaha dan jasa pariwisata;
- i. melaksanakan kemitraan sertifikasi dan verifikasi usaha dan jasa pariwisata;

- j. melakukan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata skala provinsi;
- k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- c. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan kepariwisataan kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam membina kepariwisataan, sapta pesona pada masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Destinasi Pariwisata

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata

Tugas Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- c. melaksanakan pendataan dan identifikasi yang terkait dengan Objek Daya Tarik Wisata, termasuk data dan informasi serta pengembangan destinasi pariwisata;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan objek daya tarik pariwisata;
- e. melaksanakan sinergisitas pengembangan Objek Daya Tarik Wisata secara terpadu dengan kabupaten/kota, stake holder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas Objek Daya Tarik Wisata;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata;
- e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP);
- e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Pengembangan Pasar, Seksi Sarana Promosi, Seksi Promosi.

1. Seksi Pengembangan Pasar

Tugas Kepala Seksi Pengembangan Pasar:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pasar;
- c. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi potensi pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan identifikasi, analisa produk dan merencanakan pengembangan pasar pariwisata;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga pendukung dibidang informasi dan strategi pemasaran skala provinsi, nasional dan internasional;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan pasar pariwisata skala provinsi, nasional dan internasional;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengembangan pasar pariwisata;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengembangan Pasar;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana Promosi

Tugas Kepala Seksi Sarana Promosi:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana Promosi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana Promosi;
- c. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan sarana promosi;
- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dibidang dokumentasi dan distribusi bahan sarana promosi;

- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pariwisata;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Sarana Promosi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Promosi

Tugas Kepala Seksi Promosi

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Promosi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan promosi pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka promosi pariwisata;
- e. melaksanakan promosi pariwisata skala provinsi, nasional dan internasional;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi pariwisata;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Promosi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.

1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Tugas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- d. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek

Tugas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek:

- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;

- d. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tugas Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif

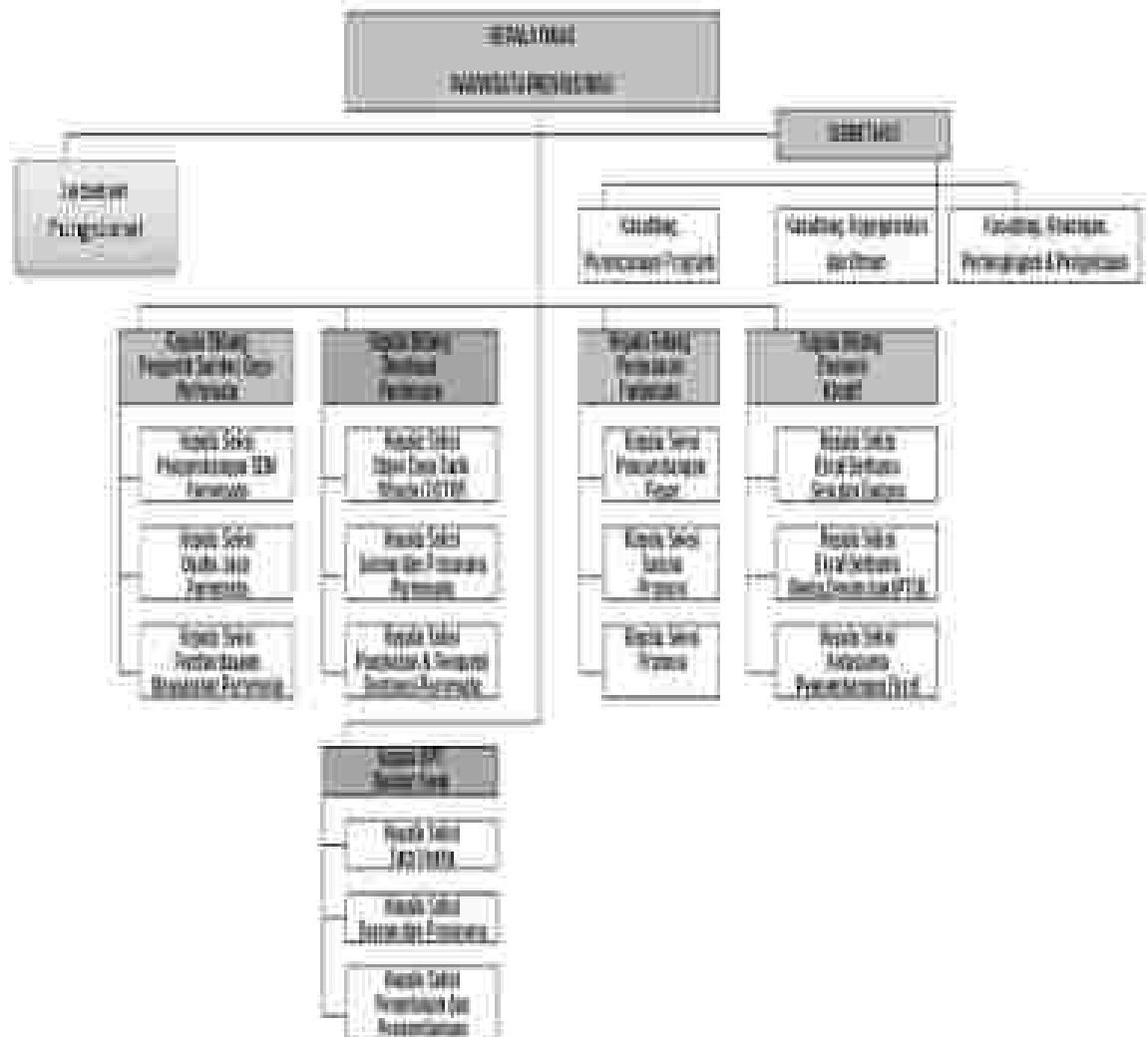
- a. merencanakan kegiatan pada Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di Provinsi Riau;
- d. melaksanakan pembinaan kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- e. melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif dalam peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;

- g. memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala UPT. Bandar Serai

- 1. Seksi Tata Usaha
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana
- 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut:



2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 111 pegawai dengan perincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	SMU	S-1	S-2	S-3	
1	LAKI-LAKI	0	0	11	2	28	10	-	51
2	PEREMPUAN	0	0	22	4	30	9	-	65
	JUMLAH	0	0	33	6	58	19	-	116

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Riau Tahun 2019

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan

NO	JENIS KELAMIN	ADUM/ PDM IV	SPAMA/ PDM III	SPAMEN/ PDM II	SPATI/ PDM I	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	9	6	1	-	16
2	PEREMPUAN	10	6	-	-	16
	JUMLAH	19	12	1	-	32

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Riau Tahun 2019

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	-	1	6	10	16
2	PEREMPUAN	-	-	1	6	7
	JUMLAH	-	1	6	16	23

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Riau Tahun 2019

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	0	7	41	6	54
2	PEREMPUAN		4	51	7	62
	JUMLAH	0	11	92	13	116

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Riau Tahun 2019

Untuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Riau memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan urusan Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	3	-
2.	Alat-Alat Angkutan	15	Mini bus, sepeda motor roda tiga.
3.	Alat Bengkel	1	Genset 27 KWH dan 15 KWH
4.	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.772	PC multimedia, meja, meja tamu, kursi kerja, rak kayu, filing cabinet, white board, kursi lipat, mesin penghisap, AC split, PC-work station, meja rapat, almari kayu, microphone, note book, printer, stabilizer, mesin ketik, magnetic white board, kursi putar, kipas angin standing, kipas angin, meja rapat, kursi rapat, kursi tamu, meja computer, AC window, televisse, Amp. TOA, Amp. Wireless, pompa air, computer, meja kerja, floor light box, roll up banner, flexy frame, brankas, indoor photo G. Windspout, foto even desk, ventilasi VAN, DVD player, T. Pemadam Kebakaran, scanner, peralatan jaringan internet, neon next TIC, papan informasi, rak buku, sirine penunjuk waktu, kursi counter TIC, meja workstation, kursi leather, ceiling fan, projector, lampu billboard, folding gate, almari pakaian, almari arsip kaca, gardyn, UPS.

5.	Alat-alat studio dan komunikasi	64	Kamera digital, handycam, faximile KXFT, blitz SB 28, sound system.
6.	Bangunan Gedung	67	Gedung dan bangunan 2 objek wisata di kab. Kota
7.	Jaringan	11	Jaringan listrik, instalasi telepon PABX
8.	Buku perpustakaan	3500	Buku kepustakaan dan buku hukum.
9.	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	4.105	Batik tulis dalam pigura.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan. Hal ini berarti bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki peran penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Utama Tipe dan Target Kelompok Kerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Tahun 2018 (Target dan Realisasi)					Tahun 2019 (Target dan Realisasi)					Tahun 2020 (Target dan Realisasi)				
					2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
					(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Jima)				81.871	84.288	70.000	78.227	88.044	84.427	88.100	101.904	146.928	18.724	1.00	0.00	1,44	1,81	0,10
2	Jumlah akomodasi pariwisata dan destinasi wisata (Orang)				25	28	0	0	3	4	7	0	3	0	0,3	0,08	0	0	0
3	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan				11	8	0	0	0	8	10	0	0	0	0,72	1,28	0	0	0
4	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif (kelompok)				20	20	0	0	0	17	18	0	0	0	0,85	0,9	0	0	0
5	Jumlah lokasi wisata yang dikembangkan (Lokasi Wisata)				28	28	0	0	0	24	28	0	0	0	0,85	0,88	0	0	0
6	Jumlah SDG wisata pariwisata yang disertifikasi (Orang)				300	300	0	0	3	100	800	0	0	0	1,15	0,17	0	0	0
7	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis media, desain dan IT/IKM (Orang)				7	18	0	0	3	7	100	0	0	0	1,00	6,00	0	0	0
8	Jumlah pelaku ekonomi kreatif terampil berbasis seni dan budaya (Orang)				11	11	0	0	3	10	100	0	0	0	1,00	8,84	0	0	0
9	Gama wisata wisatawan (Mali)				0	0	4,30	4,30	4,3	0	0	0,04	0,07	0,18	0	0	0,04	0,81	0,10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melebihi target yang sudah ditetapkan. Destinasi wisata di Provinsi Riau masih diminati oleh wisatawan, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 101.904 orang, sehingga pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 146.935 orang dan telah melebihi target indikator kinerja tahun 2018.

Pencapaian kinerja tersertifikasinya SDM dan pelaku di Bidang Pariwisata adalah peningkatan kualitas pelayanan untuk wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wisatawan diharapkan memberikan impresi yang baik dan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung. Pada tahun 2015 dan 2016 selalu meningkat sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan disebabkan pengurangan anggaran.

Pada tahun 2017, terdapat revisi pada sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Riau terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain itu juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) direvisi menjadi 2 (dua) sasaran.

Indikator kinerja yang berhubungan dengan lama tinggal wisatawan baru dapat diukur pada tahun 2017. Indikator capaian kinerjanya <100% yaitu lama tinggal wisatawan. Hal ini disebabkan Paket-paket wisata yang masih dijual oleh para agen perjalanan masih banyak menjual destinasi-destinasi wisata yang sudah cukup dikenal luas dan perlu memotivasi dan memfasilitasi kalangan swasta agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya wisata malam dan atraksinya sehingga dengan terobosan tersebut wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Provinsi Riau.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran program dalam periode Renstra 2014-2019, diantaranya adalah :

1. Masih minimnya minat investor dalam menanamkan investasinya di bidang kepariwisataan;
2. Kurangnya penanaman jiwa bisnis kepariwisataan bagi seluruh elemen masyarakat;
3. Masih diperlukannya kerjasama secara menyeluruh dalam pengembangan pariwisata dalam segala aspek;
4. Ketatnya persaingan pasar di tingkat nasional.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Pariwisata Provinsi Riau melaksanakan program strategis, yaitu:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis seni Budaya, Media, Desain dan Iptek
3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat dari realisasi belanja langsung.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau

Jenis	Penganggaran Tahunan					Realisasi Anggaran 2018 Tahunan					Saldo Anggaran Lebih 2018	Realisasi Realisasi 2018 Anggaran Tahunan					Saldo 2018 Realisasi	
	2018	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2018 (Realisasi per 30 Juni 2018)		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Belanja Tetap Lainnya	12.358.368.800,00	12.379.048.708,00	17.264.288.200,00	12.358.368.714,00	12.341.387.811,00	12.358.368.908,00	12.358.368.228,00	12.348.888.841,00	12.321.320.228,00	2.381.882.718,00	2,8	0	0	0	0	0		
Belanja Pegawai	12.358.368.800,00	12.379.048.708,00	17.264.288.200,00	12.358.368.714,00	12.341.387.811,00	12.358.368.908,00	12.358.368.228,00	12.348.888.841,00	12.321.320.228,00	2.381.882.718,00	2,8	0	0	0	0	0		
Belanja Lainnya	12.377.360.000,00	12.331.780.888,00	12.331.780.888,00	12.340.598.944,00	12.317.388.340,00	12.317.388.888,00	12.317.388.888,00	12.317.388.888,00	12.317.388.888,00	12.317.388.888,00	2,8	0	0	0	0	0		
Belanja Pegawai	1.717.360.000,00	1.717.360.000,00	1.717.360.000,00	1,00	1,00	1.717.360.000,00	1.717.360.000,00	1.717.360.000,00	1,00	-	0,7	0	0	0	0	0		
Belanja Lain-lain	10.660.000.000,00	10.614.420.888,00	10.614.420.888,00	10.639.598.944,00	10.616.388.340,00	10.600.028.888,00	10.600.028.888,00	10.600.028.888,00	10.600.028.888,00	10.600.028.888,00	2,8	0	0	0	0	0		
Belanja Modal	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	1.398.888.840,00	2,8	0	0	0	0	0		

Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Riau mendapat dukungan dana APBD dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang dan UPT yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Riau juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel diatas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Provinsi Riau maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Provinsi Riau pun hendaknya sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpuhinya target tersebut.

Tabel 2.7 Komparasi Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Dispar Prov. Riau	Sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata Kab/Kota	Sasaran pada Renstra Kementerian Pariwisata
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	88.044	7.463	20 juta
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	4,5	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara merupakan indikator kinerja yang menjadi sasaran baik pada tingkat kab./kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara masih berda dalam tingkatan provinsi saja. Hal ini disebabkan karena belum semua dinas pariwisata di kabupaten/kota memasukkan unsur lama tinggal wisatawan menjadi sasaran pembangunan pariwisata di daerah mereka masing-masing.

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam lima tahun ke depan, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pariwisata. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pariwisata dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pariwisata dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkeadilan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dispar	Arah dan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dispar
1	PKW Teluk Kuantan, Bengkalis, Tembilahan, Pangkalan Kerinci	PKL Teluk Kuantan, Bengkalis, Tembilahan, Pangkalan Kerinci	Program pengembangan destinasi pariwisata	Terbatasnya kewenangan dispar dalam mengintervensi pembangunan fisik di obyek wisata kab/kota	KDPN Pekanbaru, Rupaat dan sekitarnya

Pengembangan pariwisata Provinsi Riau pada dasarnya diarahkan pada setiap obyek wisata unggulan yang berada di kab/kota. Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan jenis tersebar di seluruh wilayah Provinsi, terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan dan kawasan wisata budaya.

Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata terdiri dari:

- Pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan destinasi wisata utama;
- Pengembangan pariwisata berbasis budaya;
- Identifikasi dan analisis produk wisata unggulan Provinsi;
- Peningkatan promosi wisata;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
- Pembangunan jaringan jalan akses ke kawasan wisata.

Untuk menyusun rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019-2024, adalah sangat penting untuk meninjau lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kondisi riil dari organisasi dari semua aspek untuk menentukan apa saja sisi lemah dan

sisi kuat dinas dalam mengembang tugasnya membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Analisis selanjutnya adalah kondisi eksternal untuk dapat pula mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh dinas. Menggabungkan kondisi tersebut akan melahirkan strategi apa yang akan dipilih dalam membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Riau oleh Dinas.

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Pariwisata Provinsi Riau dihadapkan kepada tantangan dan peluang. Adapun tantangan-tantangannya antara lain :

1. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal;
2. Masuknya pengaruh negatif kebudayaan asing yang berkembang di masyarakat;
3. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
4. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku kebudayaan dan pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan Pariwisata;
5. Perspektif negatif tentang isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam;
6. Kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata;
7. Belum optimal sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Pariwisata.

Sementara itu Peluang Kebijakan Pembangunan Pariwisata sebagai Prioritas Pembangunan Provinsi yang harus dihadapi dalam pembangunan Pariwisata antara lain :

1. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki;
2. Posisi strategis kewilayahan;
3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
4. Perkembangan tren pasar wisatawan;
5. Peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
6. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif;
7. Potensi pengembangan unsur-unsur ekonomi kreatif di Provinsi Riau.

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Riau pada tataran nasional, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Riau yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau seyogyanya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan di 4 (empat) Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan; Pembangunan Berkesinambungan; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi.

Pembangunan pariwisata Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan serta kearifan lokal masyarakat, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara

atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisata akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam mengembangkan bidang kepariwisataan di Provinsi Riau, Dinas Pariwisata telah mengidentifikasi berbagai isu-isu strategis yang perlu ditelaah dan ditindaklanjuti dalam menyusun program dan kegiatan dalam kurun waktu 2019-2024. Isu-isu terkait yang menjadi fokus utama pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau adalah :

3.1.1. Isu Internal

- 1) Masih belum optimalnya kualitas promosi pariwisata;
- 2) Atraksi wisata yang ada di Provinsi Riau belum beragam;
- 3) Masih banyak destinasi wisata di Provinsi Riau yang belum siap di promosikan kepada wisatawan mancanegara;
- 4) Masih banyak SDM pariwisata yang belum tersertifikasi;

- 5) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2. Isu Eksternal

Isu eksternal yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Riau adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berdasarkan Deklarasi Cebu yang ditandatangani pada Pertemuan Puncak Pemimpin Negara-negara Asean pada bulan Januari 2007, Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community, AEC*) diberlakukan pada tahun 2015. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*, yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam, dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan.

Salah satu konsekuensi logis dari MEA, "batas-batas negara" yang selama ini menghambat pergerakan perdagangan baik barang dan jasa termasuk di dalamnya pariwisata akibat aspek peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip globalisasi yaitu "dunia tanpa batas". konsekuensi logis tersebut harus dilakukan peningkatan kualitas produk dan jasa, terutama kualitas SDM, agar mampu bersaing dengan produk, jasa dan kualitas SDM dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Peningkatan ini sangat perlu dilakukan di Provinsi Riau, mengingat Provinsi Riau secara geografis dan budaya merupakan

salah satu provinsi yang paling dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Tabel 3-1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara	Masih belum optimalnya kualitas promosi pariwisata
			Masih banyak Destinasi wisata di Provinsi Riau yang belum siap di promosikan kepada wisatawan mancanegara
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Atraksi Wisata yang ada di Provinsi Riau belum beragam
			Masih banyak SDM pariwisata yang belum tersertifikasi
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam

			memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
--	--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, Gubernur telah menyampaikan Visi Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu :

Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia
(**RIAU BERSATU**)

Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun misi yaitu :

- Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau, Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan

budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan tujuan :

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah dengan indikator Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Meningkatkan Kenyamanan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Riau. Adapun strategi yang digunakan adalah :

- 1) Pemasaran yang berkualitas;
- 2) Atraksi wisata yang baik;
- 3) Destinasi yang baik;
- 4) Kualitas pelayanan SDM yang baik;
- 5) Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia				
No	Misi dan Program KDD dan Wakil KDD Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Provinsi Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4 - Mempajukan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing			
	Program Pemasaran Pariwisata	Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara	1. Kurang optimalnya kualitas promosi	1. Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara	1. Pengembangan destinasi wisata di Provinsi Riau dibatasi oleh kewenangan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan	1. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi

			n objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota	
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1. Masih banyak SDM pariwisata yang belum tersertifikasi 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga pariwisata dalam mengembangkan pariwisata	1. Tersedianya program dan kegiatan pengembangan dan SDM pariwisata 2. Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Atraksi Wisata yang ada di Provinsi Riau belum beragam	1. Terbukanya peluang pasar kreatif 2. Meningkatnya jumlah atraksi wisata

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Visi Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah

Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu pengembangan:

- (1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;

- (2) Pemaksimalan Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara;
- (3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- (4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025, Pemerintah Pusat menetapkan adanya 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Yang dimaksud dengan DPN adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang berskala nasional. Adapun yang dimaksud dengan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dari 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 6 KPPN berada di Provinsi Riau, yaitu (1) KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya; (2) KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya; (3) KPPN Rupa - Bengkalis dan sekitarnya; (4) KPPN Pulau Jamur - Rokan Hilir dan sekitarnya; (5) KPPN Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan (6) KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengas dan sekitarnya. Dari 6 KPPN yang ada di Provinsi Riau tersebut, KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya, termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Padang - Bukit Tinggi dan sekitarnya,

KPPN Bukit Tiga Puluh - Pangat dan sekitarnya termasuk dalam DPN Jambl - Kerinci Seblat dan sekitarnya. 4 KPPN yang lain, termasuk dalam DPN Pekanbaru - Rupat dan sekitarnya. Ada pun dari 88 KSPN yang ada, 1 KSPN, yaitu KSPN Rupat dan sekitarnya berada di Provinsi Riau. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2011 tersebut, Penanggung jawab Pembangunan Kepariwisata pada DPN dan KSPN merupakan tanggung jawab Kementerian yang mengurus Kepariwisata, bekerjasama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Kementerian yang menangani Bidang Perhubungan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasaran menetapkan 9 Destinasi Wisata Syariah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Riau dan. Penetapan suatu daerah menjadi tujuan wisata syariah dilakukan berdasarkan hasil kajian kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan fasilitas pendukung yang memenuhi standar syariah Islam. Bukan hanya dilihat dari ketersediaan daya tarik wisata religi atau tempat wisata syariah saja, tetapi ketersediaan fasilitas pendukung, seperti hotel, restoran, spa maupun fasilitas lainnya yang memenuhi standar syariah Islam.

Pada era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kala, kementerian yang menangani bidang pariwisata, dibawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman diminta untuk bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM untuk menciptakan kedaulatan maritim, yang termasuk agenda pertama dari Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas. Dimana ekowisata bahari dan ekowisata sungai merupakan jenis wisata yang akan mendapat prioritas dalam pembangunan.

Di dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 - 2019, telah ditetapkan sasaran pembangunan pariwisata, yaitu sasaran pertumbuhan dan sasaran

pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan meliputi (1) Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional meningkat dari 4,2% pada tahun 2014 menjadi 8% pada tahun 2019; (2) Jumlah wisatawan mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang pada tahun 2019; (3) Jumlah wisatawan Nusantara dari 250 juta kunjungan pada tahun 2014 menjadi 275 juta kunjungan pada tahun 2019; dan (4) Peningkatan devisa dari 120 Triliun Rupiah pada tahun 2014 menjadi 240 Triliun Rupiah pada Tahun 2019. Adapun sasaran pembangunan inklusif adalah meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Kab/kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Renstra K/L dan Renstra Kab/kota	Permasalahan Pelayanan Daerah Provinsi Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Jangka Menengah K/L 1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 6. Meningkatnya jumlah pemasukan devisa 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara	1. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi, profesi, pelaku kebudayaan dan pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata 2. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif kurang mendukung 3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab/Pemko	1. Potensi keberagaman an dan kekayaan pariwisata yang dimiliki 2. Porsi strategi kemlayahan 3. Peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Pariwisata				
2	Sasaran Jangka Menengah Dimer Pariwisata Kab/kota 1. Meningkatkan jumlah event yang dilakukakan masyarakat 2. Jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa isu yang memberikan dampak negatif bagi pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Riau antara lain : perubahan penutupan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan ancaman bencana lingkungan seperti banjir. Hal tersebut erat kaitannya dengan kekuatan objek pariwisata di Provinsi Riau yang masih di dominasi oleh objek wisata alam yang sangat tergantung pada kondisi alamiah landscape untuk dinikmati para wisatawan yang mengunjungi objek tersebut.

Beberapa isu yang memberikan dampak positif bagi pembangunan bidang kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dalam RTRW Provinsi Riau antara lain : peningkatan taraf hidup, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja. Hal ini juga erat kaitannya dengan interaksi pelaku usaha bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan masyarakat di sekitar objek wisata dalam hal penyediaan jasa dan usaha terkait. Pada beberapa destinasi dan objek khusus interaksi ini sudah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tumbuhnya usaha-usaha pariwisata seperti hotel, homestay, rumah makan, restoran, pedagang cenderamata dan fasilitasi kegiatan-kegiatan pariwisata lain.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan Tata Ruang Wilayah terkait Ruang dan Fungsi Ruang Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kebijakan terkait untuk pengurangan kesenjangan pembangunan Kabupaten	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau dibatasi oleh ketersediaan pemerintah Provinsi dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi ketersediaan pemerintah kabupaten	1. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif kurang mendukung 2. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab/Pemko dalam mengembangkan objek wisata di daerahnya	1. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki 2. Fokus strategi kewilayahan 3. Penguatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
2	Kebijakan penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah			
3	Kebijakan penetapan kawasan lindung dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan			

3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Melalui Rekomendasi untuk indikator yang memerlukan upaya tambahan sesuai dengan hasil perumusan skenario pada bab sebelumnya mengacu pada hasil uji publik-2 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018. Pada saat uji publik-2, peserta memberikan masukan secara tertulis terkait dengan strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dapat diacu pada penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 adalah :

Daftar Isu Pendek
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD 2019-2024 Provinsi Riau
Rekomendasi Strategi, Arah kebijakan, dan Program
Bidang Pariwisata

TEMA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU-ISU TERKAIT
PEKERJAAN LAYAK DAN	Rendahnya nilai tambah dan daya saing

TEMA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU-ISU TERKAIT
PERTUMBUHAN EKONOMI	pariwisata, budaya, produk lokal, rendahnya kualitas ketenagakerjaan dan kapasitas kelembagaan

Hasil Kajian KLHS terkait Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Berdasarkan kajian KLHS yang telah disampaikan, maka program pengembangan dan pemasaran pariwisata yang terkait dengan Dinas Pariwisata yaitu kebijakan dalam manajemen destinasi wisata harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini manajemen destinasi wisata memperhatikan penanganan sampah dan limbah, pencemaran lingkungan dan berbagai hal lain yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitar destinasi wisata tersebut.

Beberapa hal lain yang terkait program pengembangan dan pemasaran pariwisata yang terkait KLHS, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dengan berbagai institusi/dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Riau, maupun stakeholder pariwisata lainnya baik dari pelaku usaha jasa pariwisata maupun komunitas dan masyarakat Riau.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, visi, misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Riau, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan identifikasi permasalahan tersebut di atas. Selanjutnya sebelum menentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada periode mendatang.

Adapun isu-isu strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Kualitas SDM Pariwisata dititik beratkan kepada SDM Pariwisata yang bergerak diusaha jasa pariwisata, Kelompok-kelompok sadar wisata, Komunitas penggerak Pariwisata, Asosiasi Bidang Pariwisata,

- dan SDM Aparatur Pariwisata yang berkesinambungan sehingga dapat merubah pola pikir SDM Pariwisata untuk membangun Pariwisata sektor Pariwisata dalam usaha peningkatan kunjungan Pariwisata.
- b. Destinasi wisata di Provinsi Riau sebagian besar merupakan wisata Alam. Hal ini dikarenakan Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki luas hutan hujan tropis yang terbesar. Pengesahan RT RW merupakan kunci utama dalam pengembangan Destinasi wisata di Riau karena hal ini terkait dengan pembagian wilayah dan penetapan status lahan yang akan dikembangkan.
 - c. Pemasaran Produk Pariwisata Riau dalam mempromosikan Pariwisata Riau merupakan faktor yang sangat penting. Kementerian Pariwisata telah menetapkan pangsa pasar wisatawan mancanegara untuk Provinsi Riau adalah Cina, Korea dan Seluruh Negara Kawasan Asia Tenggara. Dengan Demikian, selain Pemasaran dan Promosi didalam Negeri, Promosi di Negara Negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata diatas harus semakin diperkuat.
 - d. Survey Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tentang keinginan wisatawan manca Negara datang berkunjung ke Indonesia adalah keberagaman budaya Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka usaha memberikan kenyamanan terhadap wisatawan manca negara sehingga mereka ingin berlama-lama di Riau adalah dengan membuat suatu pertunjukan atraksi budaya yang dipertontonkan dalam even-even lainnya. Sehingga Indikator lama tinggal yang ditargetkan dapat tercapai.
 - e. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih kurangnya keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri ekonomi kreatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Pariwisata Provinsi Riau sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau adalah: Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata.

4.2. Sasaran

Sasaran pembangunan pariwisata di Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara

Sasaran ini merupakan sasaran telak dari pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Segala kegiatan dan event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau semuanya bermuara bagi upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Provinsi Riau.

2. Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara

Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara dijadikan salah satu sasaran dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Riau adalah karena ini merupakan parameter sejauh apa peningkatan perekonomian daerah yang kita dapatkan dari sektor pariwisata. Semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan ke Riau dan semakin lama mereka berada di Riau, maka semakin besarlah income yang diperoleh oleh Provinsi ini. Hal ini juga berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Riau itu sendiri.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2019					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Pertanian Peningkatan Pengalihan Wisatawan			29,56	10,04	9,99	10	10,07	9,96
			Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (juta)	146.923 (wisatawan)	177.707 (wisatawan)	200.619 (wisatawan)	227.748 (wisatawan)	251.966 (wisatawan)	278.828 (wisatawan)
			Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta)	6.828.150 (wisatawan)	7.510.965 (wisatawan)	8.262.062 (wisatawan)	9.086.268 (wisatawan)	9.997.054 (wisatawan)	10.996.800 (wisatawan)
			Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rate-rate lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,67	2,61	2,57	2,63	2,70	2,76

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau, strategi yang akan dilakukan adalah mengembangkan Provinsi Riau sebagai kawasan pariwisata yang didukung oleh Ekonomi Kreatif dan Citra Pariwisata yang Berdaya Saing. Strategi ini meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata,
2. Peningkatan promosi pariwisata.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam menentukan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, serta berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan RIPPARNAS Tahun 2010-2025, di wilayah Provinsi Riau terdapat 1 KSPN (Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional), dan 6 (enam) KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional). Yang termasuk KSPN adalah Pulau Rupat, sedangkan yang termasuk KPPN adalah:

1. KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya.
2. KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya.
3. KPPN Rupat - Bengkalis dan sekitarnya.
4. KPPN Pulau Jemur - Rokan Hilir dan sekitarnya.
5. KPPN Siak Sri Inderapura dan sekitarnya.
6. KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengas dan sekitarnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata di Provinsi Riau Tahun 2019-2024, akan difokuskan pada KSPN dan 6 (enam) KPPN tersebut, serta pada Daerah Tujuan Wisata Gelombang Bono di Kabupaten Pelalawan, Kawasan Bandar Serai di Pekanbaru dan Tahura Sultan Syarif Qasim di Kabupaten Siak. Mengingat adanya 12 Kabupaten/Kota di Provinsi, yang sebagian tidak termasuk dalam KSPN maupun KPPN yang telah ditetapkan dalam RIPPARNAS, maka untuk pengembangan Daerah Tujuan Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam KPPN, akan diberikan dukungan.

Mengingat Kementerian Pariwisata telah menetapkan Provinsi Riau merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata Syariah di Indonesia; dan Provinsi Riau juga bermaksud mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai Daerah Tujuan Wisata *Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition* (MICE), maka dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur, industri pariwisata, sumber daya manusia pariwisata, masyarakat dan juga ekonomi kreatif, konsep wisata syariah dan wisata MICE harus menjadi bagian dari muatan (*content*) pembinaan. Selain itu juga perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga dan organisasi yang menangani masalah syariah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi :	Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
Misi 4 :	Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berdaya Saing			
4.2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	4.2.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Peningkatan pengalaman destinasi wisata
		4.2.2	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Peningkatan promosi pariwisata
				Meningkatkan akses destinasi wisata
				Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
				Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan.

Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam kurun waktu 2019-2024 meliputi:

- a. Program Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Dan agar agar program-program tersebut dalam dilaksanakan dan berhasil baik, perlu dilaksanakan juga program-program pendukung sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

6.1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tujuan program ini mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta didukung oleh kebudayaan Melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal, dengan sasaran Jumlah Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sebanyak 7 KSPP sampai akhir tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat Nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

A. Pengembangan Daya Tarik Wisata

Kegiatan ini secara global meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Pengembangan Daya Tarik Wisata

B. Pengembangan paket wisata unggulan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan fasilitasi penyusunan paket wisata, antara lain penyusunan pola perjalanan (*travel pattern*);

C. Peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata, untuk pembangunan dan peningkatan jalan, Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan Dinas Bina Marga Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk peningkatan sarana transportasi dan pengaturannya, Dinas Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan serta Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, serta instansi yang menangani karantina di wilayah setempat.

D. Peningkatan koordinasi pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan lembaga/dunia usaha

Kegiatan ini antara lain berupa rapat koordinasi, *workshop* dengan lembaga/dunia usaha dalam rangka pengembangan Daerah Tujuan Wisata, termasuk dalam upaya memperoleh investor untuk pembangunan daya tarik wisata. Dalam rangka memperoleh investor, dilakukan kerjasama promosi investasi dengan SKPD yang mengelola promosi dan penanaman modal daerah.

6.2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Tujuan program ini antara lain:

- a. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap SDM dan pelaku Pariwisata, termasuk penguatan jati diri sebagai masyarakat berbudaya melayu;
- b. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan Pariwisata;

- c. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi Wisata Syariah;
- d. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* (MICE);
- e. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap SDM dan pelaku pariwisata, termasuk penguatan jati diri sebagai masyarakat berbudaya melayu, dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata;
- f. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- (1) Pembinaan dan Fasilitasi Industri Pariwisata
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai daerah tujuan wisata MICE, akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membina industri dan pelaku pada wisata MICE. Salah satu yang harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya lembaga yang akan bekerjasama dengan berbagai asosiasi untuk melakukan penawaran bagi kegiatan-kegiatan MICE yang akan dilakukan oleh berbagai pihak.

6.3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif,

Tujuan program ini adalah:

- 1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya, Media, Desain dan IPTEK;
- 2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Seni Budaya Media dan IPTEK;

6.4. Program Pemusatan Pariwisata;

Tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik Wisatawan Nusantara mau pun Wisatawan Manca Negara;
2. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event pariwisata provinsi, nasional dan internasional;
3. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi Wisata Syariah;
4. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE).

6.5. Program Pendukung Dalam Pengembangan Pariwisata

Selanjutnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas Pariwisata, Sekretariat Dinas Pariwisata melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi	No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi	Kategori Organisasi										No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi	No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi						No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																														No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi	No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi	No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Kategori Organisasi	Tipe Organisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No	Kategori	Sub Kategori	Kode	Nama	Kategori	Sub Kategori	Kode	Nama	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja														Total	Catatan		
									Pendapatan		Belanja		Transfer		Lain-lain		Total		Total							
									DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB				
Mengingat Rencana Pengeluaran Rencana Dinas		Pengeluaran Rencana Dinas		Pengeluaran Rencana Dinas		Pengeluaran Rencana Dinas		Pengeluaran Rencana Dinas	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB	DA	DB				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				
									1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000				

No	Nama Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan																Total Anggaran	Catatan			
		Kegiatan Awal		Kegiatan Inti		Kegiatan Akhir		Kegiatan Penutup		Kegiatan Evaluasi		Kegiatan Pelaporan		Kegiatan Penyelesaian								
		No	Detail	No	Detail	No	Detail	No	Detail	No	Detail	No	Detail	No	Detail	No	Detail					
1	Kegiatan	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20
2		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	
3		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	
4		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	
5		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	
6		6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	
7		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	7.20	
8		8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	
9		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	
10		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau, maka dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu :

7.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Kunjungan wisatawan merupakan hasil akhir atau *output* dari keseluruhan proses dan aktivitas kepariwisataan yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja pembangunan pariwisata di Provinsi Riau.

7.2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara merupakan dampak kumulatif dari kuantitas maupun kualitas daya tarik pariwisata yang ada di Daerah Tujuan Wisata, serta adanya pelayanan yang baik dari industri dan masyarakat yang menjadi pelaku di bidang pariwisata.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (juta)	146.935	177.207	200.319	227.742	251.966	278.223	278.223
2	Jumlah kunjungan wisatawan domestik (juta)	6.228.190	7.510.963	8.262.062	9.082.263	9.997.094	10.996.803	10.996.803
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,67	3,31	3,37	3,63	3,70	3,76	3,76

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan langkah awal peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam tahun 2019-2024. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai *stakeholders* serta dengan dukungan SDM Aparatur bidang pariwisata yang berkualitas dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan juga memiliki jiwa *entrepreneurship* yang bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama dalam mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

Seiring dengan Visi Gubernur Provinsi Riau yang ingin mewujudkan Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua pihak untuk mewujudkan keberhasilan usaha dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja di Provinsi Riau.

Dengan demikian bahwa pengembangan Pariwisata yang salah satu tujuannya dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dalam kerjasama semua pihak.

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI RIAU
2019**

Misi

Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai
Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata
yang Berdaya Saing.

Visi

Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing
Sejahtera, Bermartabat dan Unggul
Di Indonesia (Riau Bersatu).

